

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Serta Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tondano Kabupaten Minahasa

**Christin Muaya<sup>1\*</sup>, Frida Sumual<sup>2</sup>, Olviane Sumampouw<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: [christinmuaya3@gmail.com](mailto:christinmuaya3@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tondano Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan tarif pajak serta sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak secara parsial mempengaruhi wajib pajak orang pribadi khususnya guru SD dan SMP di Kabupaten Minahasa. Pengambilan sampel menggunakan pengumpulan data (accidental sampling) yang dihitung dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan meliputi uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari hasil penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Tondano

**Kata kunci:** *Pemeriksaan Pajak; Tarif Pajak; Sistem Perpajakan; Penggelapan Pajak*

### Abstract

Research on the effect of tax audits, tax rates and taxation systems on tax avoidance at the Pratama Tondano Tax Service Office, Minahasa Regency. The purpose of this study was to determine the effect of tax audits and tax rates as well as the taxation system on tax avoidance partially affecting individual taxpayers, especially elementary and junior high school teachers in Minahasa Regency. Sampling using data collection (accidental sampling) which is calculated by the Slovin formula, in order to obtain a sample of 100 individual taxpayers. The data collection method used in this study used a questionnaire. The analysis used includes the research instrument test (validity test and reliability test), classical assumption test (multicollinearity test, normality test, and heteroscedasticity test), multiple regression analysis, coefficient of determination test and hypothesis testing. From the results of tax evasion at the Tondano Primary Service Office

**Keywords:** *Tax Audit; Tax Rates; Taxation System; Tax Evasion.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Fenomena penggelapan pajak ini terjadi karena wajib pajak merasa dengan membayar pajak dapat mengurangi laba yang diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga wajib pajak memiliki ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak bertujuan mengurangi jumlah pajak terutang yang dan penggelapan pajak. Pada kenyataannya sulitnya dalam menerapkan penghindaran pajak membuat para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang melanggar (Sasmito, 2017).

Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardian & Pramoto, 2015). Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturanaturan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Salah satu kasus yang paling mencuat dan menarik perhatian masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah bekas PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu. Ia dipenjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak. Gayus merupakan PNS golongan IIIA namun dirinya disebut-sebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah.

Tentunya dengan ada kasus seperti itu akan membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Pulungan, 2015). Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan pendapat dalam menganalisis atau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (Lenggono, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan pada penggelapan pajak, teknologi dan informasi pajak memiliki efek positif yang signifikan pada penggelapan pajak, terdeteksi penipuan memiliki efek negatif yang signifikan pada penggelapan pajak, akurasi alokasi pajak tidak memiliki efek yang signifikan pada penggelapan pajak. kemudian penelitian dari Ismarita (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan tarif pajak berpengaruh pada penggelapan pajak, sementara teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sistem perpajakan tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Penelitian di masa depan diharapkan menggunakan variabel lain atau menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

Bersumber dari latar belakang di atas dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak, pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak dan pengaruh sistim perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak, untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak, dan untuk mengetahui pengaruh sistim perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:23).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016, hal. 56). Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar) Asih dan Adi, (2020).

Menurut Yuhanda (2021) Effective Tax Rate dapat dihitung dengan cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak, serta tidak membedakan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tarif pajak Efektif} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$$

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak (Marlina, 2013:18).

## METODE

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka.

Populasi dan sampel dalam penelitian yaitu WPOP (wajib pajak orang pribadi) guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data wajib pajak guru-guru di tahun 2017 aktif hingga saat ini. Dengan jumlah sampelnya 100 NPWP. Jumlah sampel menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat di tolerin

$$= \frac{200}{[1 + (200 \cdot 10\%^2)]}$$

$$200$$

$$= \frac{200}{[1 + (200 \cdot 0,01)]}$$

$$= \frac{200}{1+1}$$

$$= \frac{200}{2}$$

$$n = 100$$

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa ada perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Metode pengumpulan data, yaitu dengan metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yakni Wajib pajak orang pribadi yang berada di Daerah KPP Pratama wilayah Tondano Kabupaten Minahasa. Untuk memperoleh data yang sebenarnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban.

## HASIL PENELITIAN

### Data Responden

**Tabel 4.1 Pengembalian Kuisisioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar di KPP	64	64%
Kuisisioner yang disebar melalui <i>WhatsApp</i>	36	36%
Kuisisioner yang kembali	100	100%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	22	22%
Perempuan	77	77%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 77 orang (77%) dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22 orang (22%). Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian responden adalah berjenis kelamin perempuan.

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.3 Usia Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
< 25	3	3%
26 - 35	15	15%
36 - 45	25	25%
> 45	57	57%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia >45 tahun yaitu sebanyak 57 orang (57%), responden berusia 36-45 tahun sebanyak 25 orang (25%), responden berusia 26-35 tahun sebanyak 15 orang (15%), dan responden berusia < 25 tahun sebanyak 3 orang (3%). Maka dapat disimpulkan sebagian besar usia responden adalah >45 tahun.

#### Statistik Deskriptif

**Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif**

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	100	1.00	4.00	3.28	0.649
Tarif Pajak	100	2.25	4.00	3.38	0.436
Sistem Perpajakan	100	1.50	3.75	2.65	0.384
Penggelapan Pajak	100	1.00	3.00	1.52	0.527

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Menurut Dewi & Merkusiwati (2017), rentang kategori skor dihitung pada nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Setelah dikurangi, hasil dari pengurangan tersebut dibagi tiga karena ada tiga rentang kategori. Setelah dibagi tiga, kemudian hasil bagi tersebut ditambahkan dengan nilai minimal sehingga hasil akhirnya adalah nilai maksimal.

**Tabel 4.5 Kategori Skor Variabel**

Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Pemeriksaan Pajak	1.00 – 2.00	2.01 – 2.67	2.68 – 4.00
Tarif Pajak	2.25 – 2.83	2.84 – 3.22	3.23 – 4.00
Sistem Perpajakan	1.50 – 2.25	2.26 – 2.75	2.76 – 3.75
Penggelapan Pajak	1.00 – 1.67	1.68 – 2.11	2.12 – 3.00

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai rata-rata 3.28 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa tingkat pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tondano Kabupaten Minahasa tergolong tinggi.

Variabel tarif pajak memperoleh nilai rata-rata 3.38 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa tarif pajak di KPP Pratama Tondano Kabupaten Minahasa tergolong tinggi.

Variabel sistem perpajakan memperoleh nilai rata-rata 2.65 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Artinya bahwa sistem perpajakan di KPP Pratama Tondano Kabupaten Minahasa tergolong sedang atau cukup baik.

Variabel penggelapan pajak memperoleh nilai rata-rata 1.52 dan termasuk ke dalam kategori rendah. Artinya bahwa tingkat penggelapan pajak di KPP Pratama Tondano Kabupaten Minahasa tergolong rendah.

### Uji Validitas

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	<i>Pearson Correlation</i> ( <i>r</i> hitung)	Sig 2-tailed	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X3)	X3.1	0.866	0.000	Valid
	X3.2	0.864	0.000	Valid
	X3.3	0.827	0.000	Valid
	X3.4	0.895	0.000	Valid
Tarif Pajak (X1)	X1.1	0.647	0.000	Valid
	X1.2	0.778	0.000	Valid
	X1.3	0.729	0.000	Valid
	X1.4	0.580	0.000	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0.699	0.000	Valid
	X2.2	0.578	0.000	Valid
	X2.3	0.714	0.000	Valid
	X2.4	0.712	0.000	Valid
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0.726	0.000	Valid
	Y2	0.773	0.000	Valid
	Y3	0.566	0.000	Valid
	Y4	0.698	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa semua butir instrumen pernyataan dari setiap variabel pemeriksaan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, dan penggelapan pajak dinyatakan valid, karena nilai *r* hitung lebih besar dari Sig 2tailed. Sehingga semua butir instrumen pernyataan untuk setiap variabel dapat digunakan di dalam penelitian ini.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	N of item	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0.885	4	Reliabel
Tarif Pajak	0.618	4	Reliabel
Sistem Perpajakan	0.608	4	Reliabel
Penggelapan Pajak	0.815	6	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa keempat instrumen penelitian tersebut sudah memenuhi syarat reliabilitas, karena berada di atas nilai cronbach alpha ( $> 0,60$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian selanjutnya.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas**

Test Statistic	Nilai Signifikansi	Keterangan
0.069	0.200	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.200. Hal ini menunjukkan nilai sig  $> 0,05$  yang dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0.386	2.590	Tidak Multikolinearitas
Tarif Pajak	0.788	1.270	Tidak Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0.923	1.083	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk setiap variabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* untuk variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,386 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $2,590 < 10$ , variabel tarif pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,788 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,270 < 10$ , dan variabel sistem perpajakan memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,923 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,083 < 10$ .

#### Uji Heterokedastisitas / Glejser

**Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser**

Variabel	Nilai signifikansi
Pemeriksaan Pajak	0.052
Tarif Pajak	0.573
Sistem Perpajakan	0.051

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa semua variabel memperoleh nilai signifikan diatas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Berganda

**Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Prediksi	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error			
(Constant)		16.596	3.576	4.641	.000	
Sistem Perpajakan (SP)	Negatif	-.540	.200	-2.694	.008	Ha3 didukung
Pemeriksaan Pajak (PP)	Negatif	-.370	.184	-2.017	.047	Ha1 didukung
Tarif Pajak (TP)	Positif	.149	.191	.778	.439	Ha2 tidak didukung

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 16.596 - 0.540 SP - 0.370 PP + 0.149TP + e$$

Berdasarkan perhitungan tabel 4.11 di atas, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

- Nilai koefisien untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar -0,370 dengan nilai signifikansi sebesar 0,047. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak didukung.
- Nilai koefisien untuk variabel tarif pajak sebesar 0,149 dengan nilai signifikansi sebesar 0,439. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak tidak didukung.
- Nilai koefisien untuk variabel sistem perpajakan sebesar -0,5240 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak didukung.

Adapun hasil dari uji signifikansi F disajikan pada tabel 4.12 berikut ini.

**Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	183.237	6	30.539	3.521	0.003
Residual	806.553	93	8.673		
Total	989.790	99			

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.003 yang berarti bahwa nilai signifikansi dibawah 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan *fit*.

## Uji koefisien determinasi

**Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
0.185	Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 18,5% terhadap variabel dependen.

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi berganda sebesar 0.185. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel pemeriksaan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, terhadap penggelapan pajak adalah sebesar 18,5%. Sedangkan sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2015), Widjaja et al. (2017) dan Dewi & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, pemeriksaan pajak di KPP Tondano Kabupaten Minahasa tergolong tinggi. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti memanipulasi penghasilan atau pendapatan. Pemeriksaan pajak yang ketat akan menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dikarenakan ketika fiskus (Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap Wajib Pajak) melakukan pemeriksaan pajak tentunya semua data aset dari wajib pajak akan diketahui oleh fiskus dan membuat wajib pajak tersebut tidak bisa melakukan kecurangan. Jadi, dengan pemeriksaan pajak yang ketat akan semakin mengurangi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Lumban Tobing (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, tarif pajak di KPP Tondano Kabupaten Minahasa tergolong tinggi. Namun tarif pajak yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena meskipun tarif pajak rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena untuk kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor tarif pajak.

### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Handyani & Cahyonowati (2014), Sariyani et al. (2016), Pulungan (2015) dan Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, sistem perpajakan di KPP Tondano Kabupaten Minahasa tergolong sedang atau cukup baik. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan harus adanya transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jadi, dengan sistem perpajakan yang semakin baik di KPP Tondano Kabupaten Minahasa maka akan semakin mengurangi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. **Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak tarif pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, maka penulis memberikan implikasi sebagai berikut : diharapkan pihak instansi terkait dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tondano Kabupaten Minahasa untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang menjadi timbulnya perilaku untuk menggelapkan pajak. Sistem perpajakan yang semakin baik dan pemeriksaan pajak yang semakin ketat terbukti berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Apabila sistem perpajakan menjadi semakin baik dan juga pemeriksaan pajak semakin ketat yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak, maka tingkat penggelapan pajak pun dapat diminimalisir sehingga penerimaan pajak pun akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tondano Kabupaten Minahasa. Adapun model yang dibangun dalam penelitian ini yaitu dengan menghubungkan pengaruh variabel pemeriksaan pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan, terhadap penggelapan pajak. Dari 3 hipotesis yang telah dikembangkan, terdapat 2 variabel yang didukung yaitu sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah hasil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah, tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak, sistem Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, penelitian ini memiliki keterbatasan dan mengusulkan saran, antara lain sebagai berikut: penelitian ini dianggap sedikit bersifat rahasia sehingga jawaban responden masih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga hasil penelitian banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. D., & Pramoto, D. (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (studi Pada Kpp Pratama Wilayah Kota Bandung)*.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20.2.
- Ismarita, G. (2018). *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informatika, Diskriminasi dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus WPOP Pedagang Eceran di KPP Pramata Rengat)*. 1.
- Lenggono, T. O. (2019). *Pengaruh tarif pajak, teknologi pajak dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak*.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 1. No. 1, 39–55.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Marlina. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Pundi*, 2.2.
- Pulungan. (2015). *Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11* (11 ed.). Salemba Empat.
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 1–17.
- Yuhanda, R. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019*.